



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com Website : http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 8326 /PAUD&PNF/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP "MANDIRI COMPUTER" Nomor : DL/LKP-MC/GL/2017 tanggal 20 Oktober 2017 hal Permohonan Izin Kursus.
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUP-T) Dinas Pendidikan Kecamatan Galang Nomor : 421.9/361/UPT.GL/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Rekomendasi Izin Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
- a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "MANDIRI COMPUTER"
 - b. Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
 - c. Rumpun Pendidikan : Jasa
 - d. Pemimpin : SURYADI, ST
 - e. Pemilik/Penyelenggara : NORMA SAODIAH NASUTION
 - f. Tahap : A; B; C
 - g. Alamat Lembaga : Jl. Perintis Kemerdekaan LK.IV No.69 Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
- Kedua :
- Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktom pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
 - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga :
- Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 08 Nopember 2017 s.d 08 Nopember 2022.
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat :
- Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITANDAI : LUBUK PAKAM
: 29 - 11 - 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. DELI SERDANG
Drs. WASTIANA HARAHAP
PEMBINA UTAMA MUDA
No. 19590120198503 2 010

Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Galang
3. Arsip